

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan jasa calo atau SIM tembak merupakan suatu fenomena yang lazim terjadi di SATPAS (Satuan Administrasi Pembuatan Surat Izin Mengemudi). Dari hasil pengamatan di lapangan, observasi dan analisis, peneliti dapat menemukan benang merah dan permasalahan utama dalam penggunaan SIM tembak yang menjadi rahasia umum di masyarakat :

1. Para pemohon SIM sering mengeluhkan bahwa sebagian kurang memahami dalam mengoperasikan komputer dan mencermati soal sehingga perlu adanya bantuan penerangan dan pengawasan dari petugas, namun faktanya kebanyakan hanya dibiarkan dan disuruh untuk menyelesaikan secepat mungkin. Dan juga beberapa oknum yang sengaja mempersulit mereka pada ujian teori dan praktik supaya mereka lebih memilih untuk melewati calo SIM, yang tentunya kemungkinan dengan biaya tambahan yang diberikan kepada oknum tersebut.
2. SIM tembak ini diartikan sebagai bentuk bantuan atau opsi lain untuk mendapatkan SIM dengan mudah oleh petugas penerbitan SIM di SATPAS kepada para pemohon SIM yang kesulitan dan gagal pada ujian teori dan praktik SIM.

3. Sebagian besar Pemohon SIM menggunakan SIM tembak hanya karena atas dasar dalam keadaan mendesak saja atau juga gagal dalam tahap prosedur yang mengharuskan pemohon mengulang ujian teori dan praktik SIM sehingga memilih jasa calo. Pada hakikatnya mereka juga mentaati peraturan dan mengikuti prosedur penerbitan SIM yang berlaku namun dikarenakan keadaan dan lingkungan yang memaksa mereka untuk menggunakan SIM tembak.

## **B. Saran**

1. SIM tembak ini merupakan sebuah permasalahan yang umum di masyarakat, namun tidak semua orang mampu dan berani untuk mengangkat isu yang sensitif ini dalam sebuah penelitian. Dalam skripsi ini peneliti belum sampai meneliti pada aparat penegak atau polisi di SATPAS nya. Harapan peneliti untuk peneliti berikutnya yang akan meneliti lebih komprehensif.
2. Peneliti harapkan disamping hanya sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar sarjana hukum, penelitian ini semoga selalu berkembang dan teridentifikasi dan bersinar di kalangan akademisi, sehingga membuat “tangan-tangan suci” dari pemerintah bergerak untuk mengubah pola budaya hukum penggunaan SIM tembak.
3. Aparat penegak hukum yang mana juga menjadi bagian dari masyarakat wajib menjadi pembaharu dalam perubahan sosial dengan jalan memberi contoh keteladanan baik yang konkret dan wajib menjalankan tugas secara profesional.